

BAB I

PENDAHULUAN

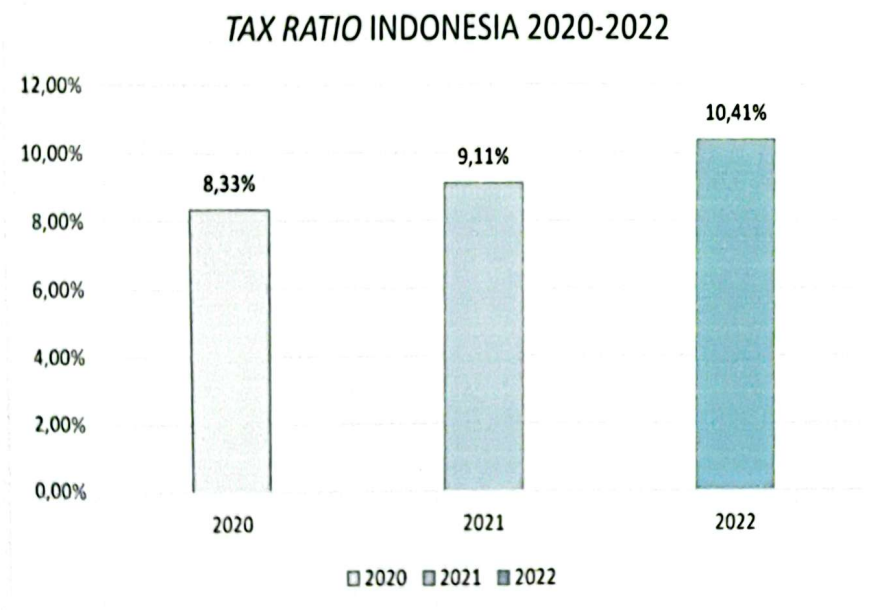
1.1 LANDASAN TEORI

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Pengertian Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan tidak langsung mendapatkan imbalan dan akan diperuntukkan keberlangsungan keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak pada negara begitu besar mencakup seluruh pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan negara untuk kepentingan publik. Dapat diartikan bahwa selama negara menerima penerimaan pajak yang besar maka pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik semakin banyak dan pelayanan pemerintah kepada rakyat semakin berkualitas. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia dengan penuh kesadaran untuk menyadari bahwa penerimaan pajak sangat penting bagi negara dan masyarakat.

Target penerimaan dari pendapatan pajak di Indonesia sudah diatur dengan sebaik-baiknya yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mencapai target yang telah direncanakan. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui *website* <https://djpb.kemenkeu.go.id/> APBN 2022 menunjukkan target perpajakan yang diterima sekitar Rp1.7 miliar, tetapi target tersebut belum tentu bisa tercapai karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor-faktor. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang sudah dirancang, hal tersebut terjadi karena disebabkan berbagai faktor yaitu melemahnya perekonomian secara global dan perekonomian Indonesia juga terdampak atas peristiwa tersebut. Penurunan kekuatan perekonomian Indonesia mempengaruhi penghasilan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan sebagai objek pajak. Namun, sesuai informasi yang dapat diakses melalui *website* Kementerian Keuangan RI pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.547,54 triliun atau setara dengan 107,15% bila disandingkan dengan target yang telah dirancang yaitu sebesar Rp1.444,54 triliun. Dapat terlihat dengan jelas bahwa pemerintah selalu

melakukan upaya agar pencapaian APBN setiap tahunnya selalu optimal dan meningkat.

Pajak dijadikan sumber pendapatan utama dan paling besar dari anggaran APBN tentu hal ini membutuhkan ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan perpajakan yang telah disahkan di dalam undang-undang. Ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan akan membantu pemerintah dalam mengelola negara.



Sumber : CNBC Indonesia, (2024). diolah

Gambar 1.1 Persentase Tax Ratio di Indonesia

Tax Ratio dapat dijadikan sebagai alat ukur dari bentuk kesadaran, kepatuhan dan kinerja perpajakan dengan membandingkan antara PDB dengan Penerimaan Perpajakannya (Setiabudi, 2017). Pendapatan negara yang dapat dikatakan rendah dapat mencerminkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya juga rendah serta memperlihatkan kemampuan pemerintah yang melemah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sumber ekonomi. Dalam APBN tertulis jelas target-target pendapatan negara yang setiap tahunnya meningkat terutama pada penerimaan pajak, namun realisasi yang dapat diperoleh oleh negara atas penerimaan pajak hampir tidak pernah melebihi target bahkan tidak menyentuhnya.



Sumber :Direktorat Jenderal Pajak, (2024) diolah

Gambar 1.2 APBN Indonesia 2020-2022

Pada tahun 2020 dapat terlihat bahwa nominal realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat membuktikan bahwa penerimaan pajak pada tahun tersebut tidak mencapai bahkan tidak menyentuh anggaran. Peristiwa terjadinya atas penerimaan pajak yang berada di bawah anggaran menunjukkan akan kurangnya penegasan dalam melakukan pemungutan pajak dan wajib pajak yang terus-menerus akan melakukan segala upaya dalam mengurangi utang pajaknya.

Di Indonesia menerapkan *self assessment system* dan sistem administrasi *online* yang dibangun oleh pemerintah. *Self assessment system* adalah sebuah sistem yang diberikan langsung kepada wajib pajak secara khusus dengan penuh kepercayaan untuk membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan, pemerintah hanya bertugas untuk memantau wajib pajak yang melakukan *self assessment system* (Nathania et al., 2021). Penerapan *self assessment system* tersebut terbilang masih begitu lemah sehingga dapat memberikan beberapa risiko, salah satunya adalah dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyalahi aturan perpajakan seperti melakukan strategi penghindaran pajak untuk keperluan pribadi (Tamaela et al., 2023). Penghasilan perusahaan yang mengalami penurunan akan menyebabkan perusahaan akan melakukan penekanan serendah-rendahnya

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada penelitian ini obyek yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 yang berjumlah 221 perusahaan yang selanjutnya dilakukan sampel dengan metode *purposive sampling*. Dalam melakukan penentuan sampel perusahaan untuk dijadikan bahan penelitian, peneliti menggunakan data perusahaan sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan terkait laporan masing-masing perusahaan untuk memastikan seluruh laporan keuangan diterbitkan dan menyatakan memiliki laba positif selama periode penelitian 2020-2022 melalui *website* BEI di www.idx.co.id, situs *website* resmi perusahaan dan situs internet lainnya. Pada saat telah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka telah diperoleh data sebanyak 30 perusahaan yang memenuhi syarat sampel dari total jumpa populasi sebanyak 221 perusahaan.

4.2 STATISTIK DESKRIPTIF

Melalui uji statistik deskriptif dapat memberikan deskripsi variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini yang dapat terlihat dengan nilai rata-rata (mean), nilai standar deviasi (std. Deviation), maksimum dan minimum. Adapun hasil dari uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	90	.00	.19	.0595	.04159
SG	90	-.49	1.62	.1199	.31300
CS	90	26.46	33.26	29.3673	1.50400

physical distancing sebagai penghambat dari rantai penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah mimpi buruk bagi seluruh perusahaan yang ada di Dunia yang juga meliputi perusahaan yang ada di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diketuai oleh Hariyadi Sukamdani menyatakan bahwa banyak perusahaan yang kesulitan untuk bangkit sebagian besar terpuruk dalam kondisi keuangan salah satu perusahaan yang sangat terdampak dari peristiwa terjadinya pandemi adalah sektor *Consumer Cyclical*s yang bergerak dalam bidang pariwisata dan hotel (Sandi, 2022). Sektor yang terdiri dari beberapa industri seperti otomotif, perumahan, hiburan, dan ritel . Hal ini disebabkan karena terhambatnya mobilitas masyarakat sehingga sektor ini sulit bangkit. Salah satu contoh pada saat masa liburan tiba, namun pemerintah menerbitkan aturan perjalanan yang ketat yang mengakibatkan hotel-hotel yang sudah menerima banyak pesanan namun banyak pengunjung yang membatalkan pesanan (Sandi, 2022). *Consumer Cyclical*s merupakan sektor yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan siklus bisnis (Nadya, 2023). Perusahaan-perusahaan yang ada pada sektor ini memproduksi barang sekunder dan tersier yang sangat dipengaruhi oleh ekonomi yang sedang *booming* maka penjualan akan semakin meningkat. Selain itu, pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ada beberapa industri yang tetap bertahan dalam masa sulit di antaranya industri gas, air, listrik, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif, dan perbankan. Industri-industri tersebut masih terbilang mampu untuk bertahan karena industri-industri tersebut masih berkaitan dengan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari walaupun dinilai tidak mengalami kinerja yang signifikan (Allianz, 2020).

Rasa kepercayaan wajib pajak kepada sistem kerja perpajakan yang mulai hilang dikarenakan unsur-unsur yang ada pada sistem perpajakan tidak berfungsi menjadi salah satu di antara banyaknya faktor penyebab dari tindakan penghindaran pajak. Sistem perpajakan yang dinilai tidak berjalan dengan baik seperti peraturan perpajakan daerah dan negara yang kurang selaras dan lebih fatalnya oknum yang menjabat di dalam administrasi kantor pelayanan yang melakukan pelanggaran berat akan mengakibatkan terjadinya indikasi penghindaran pajak oleh wajib pajak (WP).

Peraturan-peraturan perpajakan yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menertibkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya terkadang dianggap memberatkan dan merumitkan wajib pajak, pada akhirnya dalam hal ini wajib pajak melakukan pengecilan pembayaran pajaknya baik dalam teknisnya dibenarkan maupun dianggap suatu pelanggaran. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya adalah suatu beban moral yang ditanggung oleh wajib pajak yang secara tidak langsung akan memberikan kesan tersendiri dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

CETR (*Cash Effective Tax Rate*) adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur perilaku perencanaan pajak yang sifatnya jangka pendek (Herawati & Ekawati, 2016). Menurut Carolina & Oktavianti (2021) CETR merupakan nilai dari arus uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan dianggap tidak mampu menunjukkan agresivitas pajak perusahaan, hal ini disebabkan beban pajak penghasilan pada satu periode tertentu tidak dapat menunjukkan besaran jumlah beban pajak yang dibayar pada tahun tersebut. Dalam hal ini apabila nilai yang dihasilkan menggunakan CETR menunjukkan angka persentase yang tinggi maka akan dipandang sebuah perusahaan memiliki indikasi melakukan penghindaran pajak terbilang rendah (Tebiono & Sukadana, 2019).

Tax Avoidance merupakan suatu tindakan yang dalam pelaksanaannya sah atau legal untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Puspitasari & Wulandari, 2022). Berhubungan dengan penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang diasumsikan mampu mempengaruhinya, di antaranya yaitu *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset dan *Debt to Equity Ratio*.

Faktor yang pertama adalah *Return on Assets* atau ROA. ROA adalah rasio yang sering digunakan untuk mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan (Priatna, 2016). ROA dapat berpengaruh terhadap nilai *Cash Effective Tax Rates*, yang mana CETR digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas penghindaran pajak. Jika terdapat sebuah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar maka kesempatan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak juga akan semakin

besar. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara ROA dengan penghindaran pajak dikarenakan pembayaran pajak pada tingkat menengah sampai dengan tingkat atas mengakibatkan nilai ROA menjadi rendah.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan. Tingkat penjualan dapat dijadikan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Carnevela & Widyawati, 2017). Pertumbuhan merupakan alat ukur permintaan dan daya saing perusahaan pada sebuah industri (Hidayat, 2018). Apabila tingkat pertumbuhan penjualan pada sebuah perusahaan meningkat maka dapat dinilai kinerja perusahaan sangat baik, karena profitabilitas yang diperoleh juga semakin baik dan keuntungan yang diperoleh perusahaan juga meningkat serta dapat menyokong pertumbuhan penjualan untuk tahun berikutnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak karena perolehan keuntungan perusahaan akan meningkat sehingga akan mendapati beban pajak yang juga besar. Penelitian yang dilakukan Pravitasari & Khoirawati (2022) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance* dikarenakan tingkat penjualan dapat memprediksi akan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Faktor yang ketiga adalah *Total Assets Turnover* (TATO) yang memiliki arti sebagai gambaran perputaran aset berdasarkan pada volume penjualan (Johnson, 2015). TATO merupakan bagian dari rasio aktivitas yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan (Supriyanto, 2021). TATO mengukur volume penjualan yang diterima dari setiap rupiah aset perusahaan. Semakin tinggi nilai TATO maka dapat diartikan bawah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan lebih cepat berputar dan memperoleh keuntungan serta menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aset dalam memperoleh laba (Jaya, 2013). Menurut Tambun (2021) tingkat perputaran aset yang baik dapat meningkatkan besaran jumlah penjualan untuk mendapatkan keuntungan sehingga peningkatan laba akan semakin cepat. Dalam hal ini jika nilai TATO ditemukan kenaikan maka dapat diartikan kecenderungan terjadi kenaikan laba dan begitu juga sebaliknya. Maka apabila dikaitkan dengan pajak adanya

indikasi profitabilitas suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurhayati (2020) juga menyatakan hal yang sama bahwa rasio TATO berpengaruh terhadap peningkatan laba.

Faktor keempat yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah *Company Size* atau Ukuran Perusahaan. *Company Size* adalah gambaran besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total modalnya, penjualan dan lainnya (Himawan, 2020). *Company Size* dapat dilihat dengan melihat tingkat kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan skala besar atau kecil akan tetap berpengaruh terhadap keuntungan yang akan dihasilkan. Perusahaan yang memiliki aset dengan jumlah besar akan mempengaruhi besaran jumlah pembayaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nailufaroh (2022) menyatakan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan memiliki tingkat tinggi maka akan semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor yang kelima adalah Intensitas Aset Tetap, faktor ini dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan jumlah besar. Intensitas aset tetap akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang disebabkan karena beban penyusutan yang berasal dari aktiva tetap (Tunnisa et al., 2024). Perusahaan akan menggunakan beban depresiasi sebagai alat untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Intensitas Aset Tetap dengan *tax avoidance* yang dikarenakan oleh perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan jumlah besar

Pertumbuhan Aset adalah faktor keenam yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Aset merupakan kekayaan yang digunakan untuk keperluan operasional perusahaan (Prasyoho et al., 2017). Semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan meningkatkan tingkat hasil operasional. Hasil operasional yang dihasilkan oleh operasional yang tinggi akan memberi kepercayaan yang lebih kepada pihak eksternal terhadap perusahaan. Kepercayaan tinggi yang berasal dari pihak kreditor kepada perusahaan maka akan menambah

proporsi utang yang akan lebih tinggi dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) menyatakan bahwa pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan aset maka perusahaan akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak. Apabila anggaran yang dimiliki oleh perusahaan tidak memadai maka usaha yang akan dilakukan adalah melakukan pinjam dana kepada pihak kreditor. Dengan adanya utang yang berasal dari pinjaman dana tersebut akan menghasilkan beban bunga yang merupakan salah satu biaya yang bisa mengurangi penghasilan perusahaan secara fiskal.

Faktor ketujuh adalah Umur Perusahaan, merupakan seberapa lamanya perusahaan sudah menjalankan operasionalnya, berkembang dan bertahan (Sinambela & Nuraini, 2021). Umur perusahaan dapat dilihat sejak tahun didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan yang masuk golongan lama cenderung lebih mahir dalam merancang ataupun mengelola pajaknya menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sinambela & Nuraini (2021) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang lama cenderung akan pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan dikarenakan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama dapat dipastikan memiliki keterampilan lebih dan berpengalaman dalam mengelola keuangan terkait dengan kaitan pajak

Faktor kedelapan yang mampu mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Debt to Equity*. Rasio solvabilitas adalah tingkat utang yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam memenuhi pembiayaan jangka panjang (Panjaitan, 2020). Jumlah besaran utang yang ditanggung oleh perusahaan juga akan menentukan tingkat bunga yang akan menjadi beban, semakin tinggi tingkat jumlah utang maka beban bunga yang ditanggung juga akan tinggi. Dalam hal ini, beban bunga yang muncul karena utang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran pajak lebih kecil (Stawati, 2020). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah salah satu rasio yang dapat digunakan alat ukur besarnya proporsi utang dengan modal (Kasmir, 2010). Pendanaan yang berasal dari utang akan menimbulkan munculnya beban bunga, hal ini nantinya akan berdampak pada besaran pajak yang ditanggung perusahaan yang akan menyebabkan perlakuan biaya bunga pinjaman dapat dijadikan pengurang

penghasilan kena pajak (*Tax Deductible*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat 1 huruf a Nomor 36 tahun 2008. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi dimiliki oleh perusahaan maka tingkat penghindaran yang dilakukan perusahaan pajak akan semakin tinggi dikarenakan beban bunga yang muncul dikarenakan utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset, dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
3. Apakah *Total Assets Turnover* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
4. Apakah *Company Size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
5. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical*s & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?

6. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
7. Apakah Pertumbuhan Aset berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
8. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?
9. Apakah *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset, dan *Debt to Equity Rasio* berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *Return on Assets* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
2. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
3. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *Total Assets Turnover* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
4. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *Company Size* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical & Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

5. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical* & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
6. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh Umur Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical* & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
7. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical* & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
8. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical* & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022
9. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh simultan *Return on Assets*, *Sales Growth*, *Total Assets Turnover*, *Company Size*, Intensitas Aset Tetap, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Aset, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak pada sektor *Consumer Cyclical* & *Infrastructures* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian di atas, maka harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan-perusahaan dapat memahami dengan jelas mengenai penghindaran pajak. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan berdampak pada hasil pendapatan negara, dengan ini perusahaan diharapkan agar lebih mempertimbangkan dalam mengambil keputusan dalam melakukan penghindaran pajak

2. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah dalam maraknya *tax avoidance* yang dilakukan oleh banyaknya perusahaan secara ilegal dan diharapkan dapat menentukan

peraturan-peraturan yang dapat dengan tepat mengatasi praktik *tax avoidance*.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan bacaan terkait masalah *tax avoidance* dan mendukung penelitian terdahulu. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menerangkan terkait dengan pajak, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menerangkan tentang cara atau metode penelitian yang akan digunakan atau dilakukan dalam proses penelitian, menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang akan digunakan serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, menganalisis, menjelaskan dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk penelitian berikutnya.